



**PUTUSAN**

Nomor 1223/Pdt.G/2013/PA.Slw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 07 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1223/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 07 Mei 2013 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes (Kutipan Akta Nikah Nomor 288/35/IV/2009 tanggal 06 April 2009); -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Brebes

hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 1223/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 10 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa **xxxx** Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama **ANAK** umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Pemohon;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia, yang mana sejak tanggal 01 Maret 2011 Termohon pergi tanpa pamit Pemohon entah kemana perginya hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan. Dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali, Termohon tidak ada kabar berita serta tidak di ketahui alamat tempat tinggalnya hingga sekarang;-----
4. Bahwa kepergian Termohon tersebut semula di sebabkan karena rumah tangga sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon bahkan Termohon sering membanding-bandingkan dengan penghasilan orang lain; dan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami disamping itu pula dalam terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;-----
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-- Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

## PRIMAIR;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relas panggilan tanggal 13 Mei 2013 dan tanggal 13 Juni 2013 Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3328140102810006 Tanggal 22 Pebruari 2012. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 288/35/IV/2009 Tanggal 06 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-----
3. Surat Keterangan Nomor 424.3/21/V/2013 tanggal 07 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **xxxx** Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa **TERMOHON** adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan pemerintah desa sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya. Diberi tanda P.3;-----

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa **xxxx** Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon;-----
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa **xxxx** Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 anak;-----
  - Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang sudah 2 tahun lebih tidak pernah kembali;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi; -----

hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 1223/Pdt.G/2013/PA.Slw.



2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Maret 2011 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Pemohon berdomisili di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan bukti P.3, telah ternyata pula dahulu Termohon berdomisili di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal, namun telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sedangkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon yang datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya yang pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Mei 2013 dan tanggal 13 Juni 2013 Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; -----

**وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه**

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 1223/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai; -----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon ba'daddukhul dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 3 tahun;-----
4. Bahwa sejak tanggal 1 Maret 2011, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Maret 2011 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai sekarang tidak pernah kembali, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;----
4. 4.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1434 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN, MH. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, SUKIRNO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. FAHRUDIN, MH.

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 1223/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRNO, SH.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)